



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALEX WIBOWO BATE'E, laki-laki, tempat/tanggal lahir Binaka/10 Oktober 2001, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, NIK 1204171010010004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

JESTIKA DAMAI HATI ZEBUA, perempuan, tempat/tanggal lahir Orahili Tumori/31 Januari 2003, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, NIK 1204017101030004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst. tertanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst. tertanggal 13 Maret 2024 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

*Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I merupakan seorang Laki-laki lahir di Binaka tanggal 10 Oktober 2001 dan PEMOHON II merupakan seorang perempuan lahir di Orahili Tumori tanggal 31 Januari 2003;
2. Bahwa PEMOHON I anak dari pasangan suami isteri ayah ADIMEI BATE'E dan ibu MASARIA MENDROFA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278.AL.2010.005561 tertanggal 14 Desember 2010 dan PEMOHON II anak dari pasangan Suami Isteri ayah YATEFAUDU ZEBUA dan KARIANI ZANDROTO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-25032011-0066 tertanggal 25 Maret 2011;
3. Bahwa PEMOHON I pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 telah melangsungkan Perkawinan yang dilakukan secara keagamaan yaitu melalui Upacara Kebaktian Pemberkatan Nikah di Gereja AMIN Jemaat Lasara O'o dengan PEMOHON II di Desa Binaka yang disahkan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BISHOP ODODOGO LAROSA, M.Div sebagai Ketua Umum dan Pdt. NURCAHYA GEA, M.Th sebagai Sekretaris Umum sesuai dengan Surat Nikah dengan Nomor: 039/I-F/MJ-10/2021 tertanggal 26 Mei 2021;
4. Bahwa dalam perkawinan PARA PEMOHON membina rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yaitu yang bernama LUCY TANIA BATE'E;
5. Bahwa setelah PARA PEMOHON menikah sejak tahun 2021 hingga sampai saat ini tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami isteri, menjalankan tanggung jawab selaku ayah dan ibu memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta membiayai seluruh biaya bagi kehidupan anak-anak dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga;
6. Bahwa selama Perkawinan PARA PEMOHON sejak tahun 2021 hingga sampai saat ini tidak pernah adanya bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lainnya. Melainkan,

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga PARA PEMOHON hidup dalam kerukunan, damai, tenteram, harmonis dan bahagia;

7. Bahwa Perkawinan PARA PEMOHON hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sehingga PARA PEMOHON belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan dikarenakan salah satu syarat dalam pengurusan Kutipan Akta Perkawinan pada saat itu tidak terpenuhi dan keterlambatan dalam pengurusan oleh PARA PEMOHON;

8. Bahwa PARA PEMOHON memohon dengan hormat dan rendah hati mengajukan Permohonan Keterlambatan Akta Nikah melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan PARA PEMOHON sangat membutuhkan sekali Kutipan Akta Nikah tersebut, untuk kepastian hukum PARA PEMOHON telah kawin sah menurut Undang-undang Perkawinan serta untuk keperluan administrasi pengurusan hak-hak PARA PEMOHON;

9. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PARA PEMOHON sebutkan di atas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk memanggil PARA PEMOHON mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah telah terjadi perkawinan antara PEMOHON I ALEX WIBOWO BATE'E dengan PEMOHON II JESTIKA DAMAI HATI ZEBUA yang telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2021 di Gereja AMIN Jemaat Lasara O'o berdasarkan Surat Nikah Nomor: 039/I-F/MJ-10/2021;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, serta menerbitkan Akta

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan atas nama PEMOHON I ALEX WIBOWO BATE'E dengan PEMOHON II JESTIKA DAMAI HATI ZEBUA;

4. Membebaskan kepada para Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204017101030004 a.n. Jestika Damai Hati Zebua, tertanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204171010010004 a.n. Alex Wibowo Bate'e, tertanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204173007090003 a.n. Kepala Keluarga Adimei Bate'e, tertanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204010801080173 a.n. Kepala Keluarga Yatefaudu Zebua, tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/481/BNK/XII/2022 a.n. Alex Wibowo Bate'e dan Jestika Damai Hati Zebua, tertanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binaka, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL 9690005561 a.n. Alex Wibowo Bate'e, tertanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL 9690013502 a.n. Jestika Damai Hati Zebua, tertanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 400.2.2.1/28/BNK/II/2024 a.n. Alex Wibowo Bate'e, tertanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Binaka a.n. Pj Kepala Desa Binaka, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 400.2.2.1/29/BNK/II/2024 a.n. Jestika Damai Hati Zebua, tertanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Binaka a.n. Pj Kepala Desa Binaka, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 039/I-F/MJ-10/2021 a.n. Alex Wibowo Bate'e dengan Jestika Damai Hati Zebua, tertanggal 26 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Lasara O'o Gereja Amin, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. EBEN HAEZER BATE'E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi merupakan sepupu kandung Pemohon I dari ayah;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2021, saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon diberkahi di gereja Amin jemaat Lasara O'o;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.



- Bahwa nama orang tua Pemohon I yaitu Adimei Bate'e (ayah) dan Masaria Mendrofa (ibu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon II;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Lucy Bate'e, namun saksi sudah lupa tanggal kelahirannya, umurnya ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perkawinan para Pemohon belum dicatatkan di Disdukcapil;

2. AGUST EFRIMAN LAWOLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi merupakan sepupu kandung Pemohon I dari ibu;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2021, saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon diberkari di gereja Amin jemaat Lasara O'o;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I yaitu Adimei Bate'e (ayah) dan Masaria Mendrofa (ibu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon II;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Lucy Bate'e, namun saksi sudah lupa tanggal kelahirannya, umurnya ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa sebabnya perkawinan para Pemohon belum dicatatkan di Disdukcapil oleh karena para Pemohon saat melangsungkan

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.



perkawinan masih di bawah umur, saksi mengetahuinya karena sebagai perangkat desa pernah ikut mengurusnya ke Disdukcapil, namun saat itu petugas Disdukcapil mengatakan harus ada surat keterangan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan para Pemohon yaitu agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli mencatatkan perkawinan para Pemohon berdasarkan Surat Nikah Nomor: 039/I-F/MJ-

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/2021 tertanggal 26 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Lasara O'o Gereja Amin, kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perihal *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* telah diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adapun Pasal 34 ayat (1) Undang-undang dimaksud mengatur: *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*, selanjutnya ayat (2) mengatur: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur: *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil positifnya angka 7 menyatakan perkawinan para Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dikarenakan salah satu syarat dalam pengurusan Kutipan Akta Perkawinan pada saat itu tidak terpenuhi serta keterlambatan para Pemohon dalam pengurusannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-10 dan P-5 diketahui Pemohon I Alex Wibowo Bate'e telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dengan Pemohon II Jestika Damai Hati Zebua pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Gereja Amin Jemaat Lasara O'o;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-3, P-6 dan P-8 diketahui Pemohon I Alex Wibowo Bate'e lahir di Binaka pada tanggal 10 Oktober

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 merupakan anak kedua dari pasangan suami istri: Adimei Bate'e (ayah) dan Masaria Mendrofa (ibu);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-4 dan P-7 diketahui Pemohon II Jestika Damai Hati Zebua lahir di Orahili Tumori pada tanggal 31 Januari 2003 merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri: Yatefaudu Zebua (ayah) dan Kariani Zandroto (ibu);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan kaidah hukum Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agust Efriman Lawolo diketahui *sebabnya perkawinan para Pemohon belum dicatatkan di Disdukcapil oleh karena para Pemohon saat melangsungkan perkawinan masih di bawah umur;*

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta bahwasanya Pemohon I Alex Wibowo Bate'e saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II Jestika Damai Hati Zebua pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, ternyata Pemohon I telah berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*, selanjutnya ayat (2) dari Pasal 7 tersebut mengatur: *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *Perkawinan*

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 tersebut masih berpotensi untuk dibatalkan, adapun orang tua Pemohon II sepatutnya meminta/mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya-Jestika Damai Hati Zebua (Pemohon II) terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon masih berpotensi untuk dibatalkan, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan

*Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yakub F. Sihombing, S.H., M.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp30.000,00
 2. Proses Rp40.000,00
 3. Meterai Rp10.000,00
 4. Redaksi Rp10.000,00 +
- Jumlah..... Rp90.000,00

(Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)